

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam komposisi APBN, pajak menjadi komponen utama sumber pendapatan negara. APBN 2021 menganggarkan pendapatan dari penerimaan pajak sebesar 1444,5T atau 82,85% dari anggaran pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Yang berarti pajak memiliki fungsi penting bagi perekonomian negara. Menurut Diana Sari (2013) terdapat dua fungsi pajak yakni *budgetair* dan *regulerend*.

Kemudian dalam perpajakan fungsi *Budgetair* adalah sebagai alat yang digunakan untuk menambah kas negara secara maksimal yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara rutin dan untuk pengeluaran pembangunan (Diana Sari, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk keperluan pembangunan negara bergantung pada penerimaan pajak. Oleh karena itu kepatuhan pajak sangat diperlukan untuk mendukung realisasi anggaran pajak sehingga proses pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.

Adapun fungsi *regulerend* menurut Diana Sari (2013) yakni sebuah alat yang digunakan untuk tujuan yang di dalamnya terdapat bidang keuangan misalnya seperti bidang politik, bidang ekonomi maupun bidang pertahanan dan keamanan, contohnya dalam hal memberlakukan peraturan seperti dispensasi, perubahan tarif, keringanan ataupun pemberatan yang khusus ditunjukkan untuk masalah tertentu.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dapat menggunakan pajak untuk mengatur masyarakat. Maka dari itu pemerintah seharusnya memiliki wewenang dan kebijakan yang dapat membuat sistem pemungutan pajak yang meliputi aturan dan mekanisme pembayaran pajak sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak.

Selain berdasarkan fungsinya, pajak sendiri memang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang tergolong Wajib Pajak secara individu maupun badan untuk keperluan negara dan masyarakat sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan konstitusi tersebut, mematuhi pajak merupakan kewajiban bagi tiap masyarakat Indonesia yang tergolong Wajib Pajak.

Kemudian mematuhi pajak merupakan bentuk taat terhadap peraturan pemerintah atau *Ulil Amri*. Hal tersebut sesuai dengan perintah untuk taat terhadap pemerintah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Menurut Mardiasmo (2011) berdasarkan lembaga pemungutnya pajak diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah mengambil peran penting dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi atas pendapatan daerah yakni Pajak Kendaraan Bermotor

yang tentu seiring dengan kuantitas kendaraan bermotor di daerah yang disertai dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang baik sehingga realisasi pajak baik maka dapat berkontribusi besar dalam pendapatan daerah.

Dalam Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011 mengenai Pajak Daerah pada pasal 1 ayat 11, disebutkan bahwa PKB yang memiliki kepanjangan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh masyarakat. Kemudian dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta juga gandengannya, yang mana kendaraan tersebut digunakan pada semua jenis jalan.


Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Wilayah Kabupaten Bantul E Rully Marsianti, mengatakan bahwa volume kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul ada 449.160 pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 475.945 yang mana jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul mengalami pertumbuhan 7% per tahun dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang melebihi target (Tabel 1.1). Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sehingga ada sekitar 15.000 unit kendaraan bermotor tidak membayar pajak yang bernilai sampai Rp 15 Miliar di tahun 2019 (jogja.tribunnews.com, 31 Januari 2020). Meskipun demikian target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selalu naik yaitu sebesar 201 miliar dengan estimasi kendaraan sekitar 420 ribu unit pada tahun 2020 (jogja.antaraneews.com).

TABEL 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Lebih/ Kurang
2018	449.610	160.000.000.000	168.000.000.000	1,05%
2019	475.945	184.000.000.000	185.000.000.000	1,005%

Sumber : *jogja.tribunews.com*

Selanjutnya, menurut Ajun Komisaris Polisi Maryanto selaku Kepala Seksi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda DIY menginformasikan bahwa jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nontunai mengalami peningkatan pada tahun 2021 sejak *Go-Pay* memberikan fasilitas untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada 23 Maret 2021 yang dinamakan *E-Samsat*. Metode membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui *E-Samsat Go-Pay* sederhana, yakni dengan memilih menu pembayaran pajak melalui aplikasi *Go-Jek* dan langsung bisa bayar melalui aplikasi (news.ddtc.id, 23 April 2021). Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diikuti dengan perkembangan fasilitas *E-Samsat*. Hal tersebut didukung oleh data dari penerimaan pajak SAMSAT Bantul yang selalu melebihi target pada Triwulan I dan II tahun 2021 (Gambar 1.1).



Sumber : www.krjogja.com

GAMBAR 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan SAMSAT Bantul tahun 2021

Kemudian mengenai perkembangan fasilitas SAMSAT tersebut, pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta melalui KPPD/SAMSAT telah melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor dengan cara membuat berbagai macam inovasi bentuk layanan untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor seperti Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling dan *E-Samsat* (samsat.jogjaprov.go.id). Diantara ketiga program tersebut yang memanfaatkan teknologi adalah program *E-Samsat*.

Pemanfaatan teknologi tersebut akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang ditemukan Suhadi dan Husnurosyidah (2017) yang memberikan penjelasan bahwa beberapa pemanfaatan teknologi di bidang pajak seperti *e-filling* dan *e-faktur* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada *Baitul Maal wa Tamwil* se-Kabupaten Kudus yang mana

ditunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan tersebut berpengaruh positif terhadap jumlah kepatuhan Wajib Pajak. Maka bentuk pelayanan berteknologi seperti *E-samsat* berpotensi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak seperti halnya *e-filling*, *e-billing* dan *e-faktur* yang berpengaruh positif terhadap jumlah kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian berdasarkan kondisi demografi, wilayah Kabupaten Bantul sendiri memiliki penduduk dalam kriteria Wajib Pajak kendaraan bermotor yang pandai mengoperasikan teknologi yakni usia 20 – 44 tahun sebanyak 345.237 orang (bantulkab.go.id). Maka wilayah Kabupaten Bantul berpotensi besar untuk dapat menggunakan *E-Samsat* untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya pada Desember tahun 2016, program *E-Samsat* dinyatakan resmi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan SAMSAT DIY. Maka sejak saat itu masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan ATM Bank BPD DIY tanpa harus ke kantor samsat. Kemudian pada 23 Maret 2021 muncul inovasi baru dalam hal sistem pembayaran pajak melalui *E-Samsat* yaitu menggunakan *Go-Pay* (news.ddtc.co.id, 23 April 2021). Maka dengan adanya *E-Samsat* melalui sistem pembayaran dinilai lebih efisien.

Dalam hal efisiensi, Mulyadi (2007) berpendapat bahwa efisiensi merupakan sebuah cara ataupun usaha secara tepat dalam mencapai tujuan atau melakukan pekerjaan dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Lina Dwi Riyani (2018) yang menunjukkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak kendaraan bermotor sebagian besar berpendapat bahwa *E-Samsat* dapat memudahkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena tidak perlu

mengantri, cepat, hemat tenaga dan hemat waktu. Oleh sebab itu dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor merasa lebih efisien jika menggunakan *E-Samsat*.

Di sisi lain, *E-Samsat* bagi sebagian orang dinilai kurang efisien dan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Djumain (2018) yang menyatakan bahwa *E-Samsat* dari Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, Lina Dwi Riyani (2018) dalam wawancara penelitiannya bahwa sebagian kecil responden mengatakan rumit apabila menggunakan *E-Samsat* untuk pembayaran pajak. Berbeda dengan penelitian dari Wardani dan Juliansya (2018) yang menemukan hasil bahwa *E-Samsat* di DIY yang dimediasi oleh kepuasan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Kemudian penelitian dari Wahyu Handayani (2017) yang menemui hasil bahwa *Billing System* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam hal ini *Billing System* sendiri merupakan sistem pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing* (online-pajak.com). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai hubungan *E-Samsat* dan kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan adanya fenomena serta hasil penelitian terdahulu mengenai *E-Samsat*, peneliti tertarik untuk menguji *E-Samsat* melalui metode pembayaran baru. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansyah (2018) yang menguji variabel kepuasan kualitas pelayanan sebagai mediator pengaruh *E-Samsat* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini menguji variabel efisiensi sistem pembayaran sebagai mediator pengaruh *E-Samsat* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka timbul sebuah pertanyaan yakni apakah *E-Samsat* melalui sistem pembayaran yang lebih efisien dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak khususnya Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh *E-samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul, Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah *E-Samsat* melalui efisiensi sistem pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji serta dapat diketahui pengaruh *E-Samsat* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Untuk menguji serta dapat diketahui pengaruh *E-Samsat* melalui efisiensi sistem pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan terdapat manfaat untuk berbagai pihak. Kemudian manfaat dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan atau digunakan sebagai referensi untuk penelitian mengenai *E-Samsat* di wilayah lainnya.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi untuk menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal sistem informasi, khususnya sistem informasi *E-Samsat*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul serta KPPD Bantul bagian pengembangan *E-Samsat*, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan ataupun mengembangkan sistem pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sehingga realisasi pajak dapat tercapai dengan baik.
- b. Bagi Wajib Pajak masyarakat wilayah Kabupaten Bantul, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta kewajiban masyarakat untuk mematuhi pajak.